

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris-normatif.

1. Penelitian normatif yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Penelitian ini mengkaji asas-asas yang berlaku umum terhadap norma, kaidah peraturan perundangan terkait keterwakilan perempuan.
2. Penelitian empiris yaitu menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

#### **B. Data Penelitian**

1. Data Penelitian Normatif

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primere, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
  - a. Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
  - b. Peraturan Perundangan terkait Partai Politik dan Keterwakilan perempuan, diantaranya sebagai berikut :
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan ke I,II,III,IV
    2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
    3. Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
  - c. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan –bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
  - a. Buku-buku ilmiah yang terkait
  - b. Hasil penelitian terkait
  - c. Makalah-makalah seminar yang terkait
  - d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait

e. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

## 2. Data Penelitian Empiris

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Pengumpulan Data

## 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui kepustakaan (*library research*) dengan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan tehnik wawancara seperti:

1. Penelitian pustaka (*Library Research*) teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah baahan bacaan Buku, majalah, koran, karya ilmiah yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian. yang relevan dengan penulisan ini.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan (*interview*) guna memperoleh

informasi yang diperlukan atau lebih meyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Untuk mendukung akurasi data Pada data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan :

a. Responden

1. Komisioner KPU DIY dan Siti Ghoniyatun, S.H selaku divisi hukum KPU DIY
2. Nunung Ida Mundarsih selaku anggota DPRD DIY
3. Istianah ZA, S.H, M.Hum mantan anggota DPRD DIY

b. Narasumber

Ahli politik ketatanegaraan Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si terkait keterwakilan perempuan di DIY.

### **C. Pengolahan data**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang di dapat dari penelitian berdasarkan metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas dalam penulisan ini.

#### **D. Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis, logis, dan yuridis. Yaitu data-data disusun secara urut sesuai dengan akal pikiran manusia dan fakta yuridis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.